



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 32/UN7.F4/HK/XII/2024**

TENTANG

PENGANGKATAN DEWAN JURI KEGIATAN *MEDDIPS "HARMONIZE DIGESTIVE VITALITY, THRIVE WITH BALANCED ENERGY"* PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan *branding* HIMAKU dan Program Studi Kedokteran, meningkatkan minat dan motivasi siswa SMA dalam hal akademik seperti olimpiade dan lomba, serta menumbuhkan sifat kompetitif yang positif dan sarana pengembangan diri, Himpunan Mahasiswa Kedokteran Umum (HIMAKU) menyelenggarakan kegiatan *MEDDIPS "Harmonize Digestive Vitality, Thrive With Balanced Energy"*;
- c. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan *MEDDIPS "Harmonize Digestive Vitality, Thrive With Balanced Energy"* memerlukan dewan juri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Dewan Juri Kegiatan *MEDDIPS "Harmonize Digestive Vitality, Thrive With Balanced Energy"* Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
  12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN DEWAN JURI KEGIATAN MEDDIPS "*HARMONIZE DIGESTIVE VITALITY, THRIVE WITH BALANCED ENERGY*" PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dewan juri kegiatan *MEDDIPS "Harmonize Digestive Vitality, Thrive With Balanced Energy"* Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024 pada tanggal 16, 18, 24, 26, 31 Agustus dan 1 September 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Dewan juri dari Universitas Diponegoro sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 5 Desember 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K)  
NIP 197501242008011006

  
Salinan sesuai dengan aslinya,  
Manajer Tata Usaha  
  
Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP.196805111994032001

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Kaprodi. Kedokteran FK Undip;
3. Supervisor Akademik & Kemahasiswaan FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 32/UN7.F4/HK/XII/2024  
 TENTANG :  
 PENGANGKATAN DEWAN JURI KEGIATAN  
 MEDDIPS "HARMONIZE DIGESTIVE VITALITY,  
 THRIVE WITH BALANCED ENERGY" PROGRAM  
 STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024.

### DEWAN JURI DARI DALAM UNDIP

| LOMBA                   | NAMA JURI  | DEPARTEMEN                | KETERANGAN  |
|-------------------------|--|---------------------------|---|
| OLIMPIADE<br>KEDOKTERAN | dr. Fanti Saktini, M.Si.Med.,<br>Sp.K.J.                     | Histologi                 | Pembuat Soal Histologi 1                          |
|                         | Dr.dr. Neni Susilaningsih, M.Si.                             | Histologi                 | Pembuat Soal Histologi 2                          |
|                         | dr. Farmaditya Eka Putra,<br>M.Si.Med., Ph.D.                | Histologi                 | Pembuat Soal Histologi 3                          |
|                         | dr. Tanjung Ayu Sumekar,<br>M.Si.Med., Sp.K.J.               | Fisiologi                 | Pembuat Soal Fisiologi 2                          |
|                         | Prof. Dr. dr. Tri Indah Winarni,<br>M.Si.Med.,PA             | Anatomi                   | Juri Final dan Pembuat<br>Soal Anatomi 1          |
|                         | dr. Desy Armalina, M.Si.Med.                                 | Histologi                 | Juri Final Histologi                              |
|                         | dr. Ainun Rahmasari Gumay,<br>M.Si.Med                       | Fisiologi                 | Juri Final dan Pembuat<br>Soal Fisiologi 1        |
|                         | Faizah Fulyani, S.Si., M.Sc., Ph.D.                          | Biokimia                  | Juri Final dan Pembuat<br>Soal Biokimia & Kimia 1 |
|                         | Dr. dr. Dwi Ngestiningsih, M.Kes.,<br>Sp.PD.K-Ger., FINASIM. | Biokimia                  | Pembuat Soal Biokimia &<br>Kimia 2                |
| ESAI SMA                | dr. Nani Maharani, M.Si.Med.,<br>Ph.D.                       | Farmakologi<br>dan Terapi | Juri Final dan Penyisihan<br>Esai SMA 1           |
|                         | dr. Lathifa Putry Fauzia, MHPE                               | Parasitologi              | Juri Final dan Penyisihan<br>Esai SMA 2           |
|                         | Arlita Leniseptaria Antari, S.Si.,<br>M.Si.                  | Mikrobiologi              | Juri Penyisihan Esai SMA<br>3                     |
|                         | dr. Ainun Rahmasari Gumay,<br>M.Si.Med                       | Fisiologi                 | Juri Penyisihan Esai SMA<br>4                     |
|                         | dr. Dian Puspita Dewi, M.Med.Ed                              | Parasitologi              | Juri Penyisihan Esai SMA<br>5                     |
|                         | dr. Anugrah Riansari, M.Kes.,<br>Sp.PD.                      | Parasitologi              | Juri Penyisihan Esai SMA<br>6                     |
|                         | dr. Saekhol Bakri, M.P.H., Ph.D.                             | Fisiologi                 | Juri Penyisihan Esai SMA<br>7                     |
|                         | dr. Astika Widy Utomo, M.Sc.,<br>Sp.F.M.                     | Farmakologi<br>dan Terapi | Juri Penyisihan Esai SMA<br>8                     |
| ESAI<br>UNIVERSITAS     | dr. Saekhol Bakri, M.P.H., Ph.D.                             | Fisiologi                 | Juri Final Esai Universitas<br>1                  |
|                         | Arlita Leniseptaria Antari, S.Si.,<br>M.Si.                  | Mikrobiologi              | Juri Final Esai Universitas<br>2                  |
|                         | Dr. dr. Stefani Candra Firmanti,<br>M.Sc.                    | Mikrobiologi<br>Klinik    | Juri Penyisihan Esai<br>Universitas 1             |
|                         | dr. Farah Hendara Ningrum,<br>Sp.Rad(K)                      | Radiologi                 | Juri Penyisihan Esai<br>Universitas 2             |
|                         | Dr. dr. Nydia Rena Benita<br>Sihombing, M.Si.Med.            | Anatomi                   | Juri Penyisihan Esai<br>Universitas 3             |
|                         | dr. Endang Mahati, M.Sc., Ph.D.                              | Farmakologi<br>dan Terapi | Juri Penyisihan Esai<br>Universitas 4             |
| POSTER PUBLIK           | dr. Aryu Candra, M.Kes.(Epid)                                | Ilmu Gizi                 | Juri Penyisihan dan Final<br>Poster Publik 1      |
|                         | dr. V. Rizke Ciptaningtyas,<br>M.Si.Med. Sp.MK(K)            | Mikrobiologi              | Juri Penyisihan dan Final<br>Poster Publik 2      |
|                         | dr. Pulong Wijang Pralampita,<br>Ph.D.                       | Histologi                 | Juri Penyisihan Poster<br>Publik 3                |

| LOMBA | NAMA JURI                     | DEPARTEMEN | KETERANGAN                      |
|-------|-------------------------------|------------|---------------------------------|
|       | dr. Martha Ardiaria, M.Si.Med | Ilmu Gizi  | Juri Penyisihan Poster Publik 4 |

Semarang, 5 Desember 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K)  
NIP 197501242008011006

  
Salinan sesuai dengan aslinya,  
Manajer Tata Usaha  
Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP.196805111994032001